



**PUTUSAN**  
Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF Als. ARIF Bin H. SALEH**  
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., advokat yang beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 289/Pen.Pid/2022/PN Nnk tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888.

## **Dirampas untuk dimusnakan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara, Jl. Manunggal, No. 34, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan, UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan JOHAN Als JO Bin IRWAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ia Terdakwa memperoleh barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang seberat  $\pm$  setengah bal dengan harga RM 2.500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) atau dirupiahkan sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), yang barang tersebut diperoleh dari Sdr. PANJUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wita berlokasi di pinggir jalan Lalo Salo di Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Saksi JOHAN menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi JOHAN menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi JOHAN untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik di Pancang yang barang sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR kepada Saksi JOHAN.



Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Saksi JOHAN yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Saksi JOHAN, setelah Saksi JOHAN menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Saksi JOHAN pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi REFANGGA (*diajukan dalam penuntutan terpisah*).

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 ia Terdakwa menelfon Saksi JOHAN menanyakan terkait pembayaran 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi JOHAN, lalu Saksi JOHAN menjawab uang tersebut dapat diambil dengan bertemu Saksi JOHAN di depan Lorong H. LATIF, selanjutnya ia Terdakwa meminta Saksi UMAR untuk menemui Saksi JOHAN di depan Lorong H. LATIF untuk mengambil uang tersebut, kemudian ketika ia Saksi UMAR bertemu dengan Saksi JOHAN di depan Lorong H. LATIF namun ia Saksi JOHAN hanya memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi UMAR dan sisanya sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika barang sabu tersebut laku terjual, lantas kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu ia Saksi UMAR pergi meninggalkan Saksi JOHAN untuk bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita ia Terdakwa kembali menghubungi Saksi JOHAN dengan maksud menagih kekurangan pembayaran sabu namun ia Saksi JOHAN memberitahukan belum ada uang tersebut dan langsung mematikan telfon dari Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wita ia Saksi JOHAN mendatangi rumah Saksi REFANGGA yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Saksi JOHAN menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang Sabu kepada Saksi REFANGGA agar dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Saksi JOHAN datang kembali ke rumah Saksi REFANGGA pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Saksi JOHAN mengonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), lalu ia Saksi REFANGGA pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Saksi REFANGGA pergi ia Saksi JOHAN bersama dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL mengkonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Saksi JOHAN dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Saksi JOHAN dengan Saksi NASRUL.

Bahwa kemudian sembari menghisap barang sabu ia Saksi NASRUL memberikan uang milik Sdr. BAHTIAR (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) kepada Saksi JOHAN sejumlah Rp. 400.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud bahwa Sdr. BAHTIAR ingin membeli barang sabu dari Saksi JOHAN dan Sdr BAHTIAR telah menunggu di Jembatan yang beralamat di di Desa Sei. Nyamuk, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, lalu pada pukul 21.20 ia Saksi JOHAN pergi menuju Jembatan yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. BAHTIAR selanjutnya ia Saksi JOHAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang dilapisi dengan plastik rokok warna silver, selanjutnya ia Saksi JOHAN kembali ke rumah Saksi REFANGGA dan melanjutkan menghisap sabu bersama dengan Saksi NASRUL hingga kemudian ia Saksi REFANGGA membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Saksi JOHAN dan Saksi ASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Saksi REFANGGA dan memegang tangan kiri Saksi REFANGGA namun ia Saksi REFANGGA melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi REFANGGA, sesampainya di dapur ia Saksi REFANGGA membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Saksi JOHAN, Saksi REFANGGA dan Saksi ASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Saksi JOHAN yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi UMAR.

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara oleh pihak kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 23.30 wita yang berlokasi di Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian diketahui bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Saksi JOHAN sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan berat **Netto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara, Jl. Manunggal, No. 34, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan, UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan JOHAN Als JO Bin IRWAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ia Terdakwa memperoleh barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang seberat  $\pm$  setengah bal dengan harga RM 2.500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) atau dirupiahkan sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), yang barang tersebut diperoleh dari Sdr. PANJUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wita berlokasi di pinggir jalan Lalo Salo di Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Saksi JOHAN menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi JOHAN menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi JOHAN untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang yang barang sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR kepada Saksi JOHAN.

Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Saksi JOHAN yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Saksi JOHAN, setelah Saksi JOHAN menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Saksi JOHAN pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi REFANGGA (diajukan dalam penuntutan terpisah).

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 ia Terdakwa menelfon Saksi JOHAN menanyakan terkait pembayaran 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi JOHAN, lalu Saksi JOHAN menjawab uang tersebut dapat diambil dengan bertemu Saksi JOHAN di depan Lorong H. LATIF, selanjutnya ia Terdakwa meminta Saksi UMAR untuk menemui Saksi JOHAN di depan Lorong H. LATIF untuk mengambil uang tersebut, kemudian ketika ia Saksi UMAR bertemu dengan Saksi JOHAN di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Lorong H. LATIF namun ia Saksi JOHAN hanya memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi UMAR dan sisanya sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika barang sabu tersebut laku terjual, lantas kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu ia Saksi UMAR pergi meninggalkan Saksi JOHAN untuk bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita ia Terdakwa kembali menghubungi Saksi JOHAN dengan maksud menagih kekurangan pembayaran sabu namun ia Saksi JOHAN memberitahukan belum ada uang tersebut dan langsung mematikan telfon dari Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wita ia Saksi JOHAN mendatangi rumah Saksi REFANGGA yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Saksi JOHAN menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang Sabu kepada Saksi REFANGGA agar dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Saksi JOHAN datang kembali ke rumah Saksi REFANGGA pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Saksi JOHAN mengonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), lalu ia Saksi REFANGGA pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Saksi REFANGGA pergi ia Saksi JOHAN bersama dengan Saksi NASRUL mengonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Saksi JOHAN dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Saksi JOHAN dengan Saksi NASRUL.

Bahwa kemudian sembari menghisap barang sabu ia Saksi NASRUL memberikan uang milik Sdr. BAHTIAR (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) kepada Saksi JOHAN sejumlah Rp. 400.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud bahwa Sdr. BAHTIAR ingin membeli barang sabu dari Saksi JOHAN dan Sdr. BAHTIAR telah menunggu di Jembatan yang beralamat di di Desa Sei. Nyamuk, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, lalu pada pukul 21.20 ia Saksi JOHAN pergi menuju Jembatan yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. BAHTIAR selanjutnya ia Saksi JOHAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang dilapisi dengan plastik rokok warna silver, selanjutnya ia Saksi JOHAN kembali ke rumah Saksi REFANGGA dan melanjutkan menghisap sabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk





bersama dengan Saksi NASRUL hingga kemudian ia Saksi REFANGGA membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Saksi JOHAN dan Saksi ASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Saksi REFANGGA dan memegang tangan kiri Saksi REFANGGA namun ia Saksi REFANGGA melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi REFANGGA, sesampainya di dapur ia Saksi REFANGGA membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Saksi JOHAN, Saksi REFANGGA dan Saksi ASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Saksi JOHAN yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi UMAR.

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara oleh pihak kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 23.30 wita yang berlokasi di Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian diketahui bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Saksi JOHAN sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan berat **Netto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsul Ma'rif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Refangga, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. Latif, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Refangga, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Saksi Johan bahwa Saksi Refangga, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul baru saja selesai menggunakan barang sabu, namun pada saat penangkapan Saksi Refangga sempat membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan Saksi Refangga untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Refangga mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saksi Johan untuk Saksi Refangga jualkan, dan menurut pengakuan Saksi Johan mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Terdakwa namun barang sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Terdakwa mengakui telah memberikan barang sabu kepada Saksi Johan, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saksi Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Refangga, Saksi johan, dan Saksi Nasrul (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Refangga, Saksi Johan, dan Saksi Nasrulsedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Saksi Johan bahwa Saksi Refangga, Saksi Johan, dan Saksi Nasrulbaru saja selesai menggunakan barang sabu, namun pada saat penangkapan Saksi Refangga sempat membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan Saksi Refangga untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Refangga mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saksi Johan untuk Saksi Refangga jualkan, dan menurut pengakuan Saksi Johan mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Terdakwa namun barang sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Terdakwa mengakui telah memberikan barang sabu kepada Saksi Johan, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saksi Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Johan Als. Jo Bin Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa ketersediaan barang sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memiliki barang sabu, setelah itu Saksi dan Terdakwa bertemu di SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang namun barang sabu akan diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada saat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, Saksi mengambil barang sabu tersebut yang diberikan oleh Saksi Umar,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi Refangga (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lorong H. Latif, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Saksi pergi ke Lorong H. Latif depan mobil untuk memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Umar, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Refangga, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk membeli barang sabu dengan harga eceran di bantu oleh Saksi Refangga, dan Saksi Nasrul;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA Saksi ke rumah Saksi Refangga, kemudian Saksi menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang sabu kepada Saksi Refangga agar dijualkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, Saksi datang ke rumah Saksi Refangga dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk Labor, kemudian Saksi Nasrul dan Saksi minum berdua, tidak lama kemudian Saksi Refangga pamit untuk pergi makan, lalu Saksi mengambil 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi barang sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca fanbo dan membakarnya untuk dihisap secara bergantian oleh Saksi dan Saksi Nasrul selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu setelah Saksi Refangga kembali dari pergi makan dan melihat Saksi dan Saksi Nasrul selesai menghisap barang sabu, Saksi Refangga mengingatkan agar Saksi dan Saksi Nasrul untuk menyimpan alat hisap sabu, setelah itu Saksi Refangga membuang alat hisap sabu ke laut;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA saat Saksi Refangga, Saksi, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di rumah Saksi Refangga, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan kiri Saksi Refangga, namun Saksi Refangga sempat melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi Refangga untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut petugas kepolisian temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang sabu, dan menanyakan kepada Saksi Refangga dari mana barang sabu tersebut, kemudian Saksi Refangga mengatakan barang sabu tersebut dari Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Umar Usman Als. Umar Bin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan barang sabu di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, kemudian Saksi menemui Saksi Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang dan langsung memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan barang sabu, kemudian Saksi Johan kembali pulang, dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa memang Saksi sering kali dimintai Terdakwa untuk mengantarkan barang sabu dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan barang sabu kepada Saksi untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil uang barang sabu dari Saksi Johan di depan Lorong H. Latif, kemudian Saksi pergi mengambil uang tersebut, dan sesampainya di depan Lorong H. Latif lalu Saksi Johan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 01.00 WITA pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi dilakukan pengamanan oleh petugas Polsek Sebatik Timur kemudian dibawa ke Mako Polsek Sebatik Timur, dan sekira pukul 15.00 WITA Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nunukan kemudian dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WITA, di Pinggil Jalan Lalo Salo, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan atau kurang lebih setengah bal seharga RM. 2.500 (dua ribu lima ratus Ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Sdr. PANJUL (DPO) yakni seseorang yang tinggal di Tanjung Aru, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa menjawab masih ada 2 (dua) bungkus barang sabu, dan Saksi Johan meminta 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang sabu akan diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengantarkan barang sabu kepada Saksi Johan;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Johan untuk menanyakan terkait uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Saksi Johan mengatakan bahwa uangnya akan diberikan di depan Lorong H. Latif, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Umar kembali dengan membawa uang yang diberikan oleh Saksi Johan, dan Terdakwa menghitung uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Umar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan barang sabu untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Johan untuk menanyakan sisa uang terkait pembayaran sabu tersebut, namun Saksi Johan menjawab belum ada dan langsung menutup telepon Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Johan berkali-kali, namun Saksi Johan tetap menjawab belum ada uangnya;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk-duduk bermain handphone di teras rumah di Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah menjual belikan barang sabu kepada Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WITA, di Pinggil Jalan Lalo Salo, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan atau kurang lebih setengah bal seharga RM. 2.500 (dua ribu lima ratus Ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Sdr. PANJUL (DPO) yakni seseorang yang tinggal di Tanjung Aru, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa menjawab masih ada 2 (dua) bungkus barang sabu, dan Saksi Johan meminta 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang sabu akan diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengantarkan barang sabu kepada Saksi Johan;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Johan untuk menanyakan terkait uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Saksi Johan mengatakan bahwa uangnya akan diberikan di depan Lorong H. Latif, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Umar kembali dengan membawa uang yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi Johan, dan Terdakwa menghitung uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Umar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan barang sabu untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa benar uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Johan untuk menanyakan sisa uang terkait pembayaran sabu tersebut, namun Saksi Johan menjawab belum ada dan langsung menutup telepon Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi Johan berkali-kali, namun Saksi Johan tetap menjawab belum ada uangnya;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk-duduk bermain handphone di teras rumah di Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah menjual belikan barang sabu kepada Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka Refangga Als Angga Bin Asruddin, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh Briptu Yosep Alfari, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST, menerangkan telah dilakukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **Setiap orang;**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Muhammad Arif Als. Arif Bin H. Saleh** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datang dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 'permufakatan jahat' yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikataka menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WITA, di Pinggil Jalan Lalo Salo, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan atau kurang lebih setengah bal seharga RM. 2.500 (dua ribu lima ratus Ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Sdr. PANJUL (DPO) yakni seseorang yang tinggal di Tanjung Aru, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa menjawab masih ada 2 (dua) bungkus barang sabu, dan Saksi Johan meminta 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang sabu akan diantarkan oleh Saksi Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengantarkan barang sabu kepada Saksi Johan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Johan untuk menanyakan terkait uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Saksi Johan mengatakan bahwa uangnya akan diberikan di depan Lorong H. Latif, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Umar untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Umar kembali dengan membawa uang yang diberikan oleh Saksi Johan, dan Terdakwa menghitung uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Umar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan barang sabu untuk dihisap bersama-sama;

Menimbang, bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Johan untuk menanyakan sisa uang terkait pembayaran sabu tersebut, namun Saksi Johan menjawab belum ada dan langsung menutup telepon Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi Johan berkali-kali, namun Saksi Johan tetap menjawab belum ada uangnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk-duduk bermain handphone di teras rumah di Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah menjual belikan barang sabu kepada Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka Refangga Als Angga Bin Asruddin, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh Briptu Yosep Alfari, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat Terdakwa telah memberikan 2 (dua) bungkus barang sabu tersebut kepada Saksi johan melalui Saksi Umar dan Terdakwa telah menerima pembayaran dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima melalui Saksi Umar, maka pada hakikatnya Terdakwa memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan barang tersebut sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, serta dengan melihat hasil laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pokok dalam dakwaan telah terpenuhi, maka yang terjadi bukan lagi percobaan atau permufakatan jahat, melainkan tindak pidana itu sendiri dan tidak berarti unsur ini tidak dapat dibuktikan karena percobaan atau permufakatan jahat adalah termasuk dalam kategori perluasan tindak pidana yang unsur perbuatannya belum selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi pekerti yang baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik serta agar Terpidana dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat kelak setelah menjalani pidana;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arif Als. Arif Bin H. Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)